



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 53/PUU-XIX/2021**

**PERIHAL  
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1981  
TENTANG HUKUM ACARA PIDANA  
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA  
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN  
(I)**

**J A K A R T A**

**KAMIS, 21 OKTOBER 2021**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 53/PUU-XIX/2021**

**PERIHAL**

Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

**PEMOHON**

Anita Natalia Manafe

**ACARA**

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Kamis, 21 Oktober 2021, Pukul 13.02 – 13.58 WIB  
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,  
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

**SUSUNAN PERSIDANGAN**

- |                          |           |
|--------------------------|-----------|
| 1) Manahan MP Sitompul   | (Ketua)   |
| 2) Arief Hidayat         | (Anggota) |
| 3) Daniel Yusmic P Foekh | (Anggota) |

**Dian Chusnul Chatimah**

**Panitera Pengganti**

## **Pihak yang Hadir:**

### **Pemohon:**

Anita Natalia Manafe

### **Kuasa Hukum Pemohon:**

1. Alvin Lim
2. Pastauli Saragih
3. Saddam Sitorus
4. Franziska Martha Ratu
5. Hamdani
6. Jaka Maulana
7. Leo Detri
8. Rizky Indra Permana
9. Yanuar
10. Firton Ernesto Manatap
11. Pastauli Saragih
12. La Ode Surya Alirman
13. Surya Elqiu

\*Tanda baca dalam risalah:

[*sic!*] : tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...) : tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

**SIDANG DIBUKA PUKUL 13.02 WIB**

**1. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Baik, kita mulai, ya pada Kuasa Pemohon. Sidang dalam perkara Permohonan Nomor 53/PUU-XIX/2021 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Baik, kepada yang hadir di sini kami lihat ada Kuasa, Alvin Lim sampai Hamdani ini hadir semuanya ini? Hadir semua? Tolong diperkenalkan dulu.

**2. KUASA HUKUM PEMOHON: ALVIN LIM**

Ada yang enggak hadir, Yang Mulia, sepertinya dia enggak hadir. Hamdani hadir, Fransizka sedang masuk ini connecting, saya sendiri dengan Alvin Lim hadir.

**3. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Yang hadir sekarang Alvin Lim dengan Hamdani itu yang pasti, ya? Yang lain belum, ya?

**4. KUASA HUKUM PEMOHON: ALVIN LIM**

Sama Fransizka, Yang Mulia. Tiga yang sudah pasti masuk.

**5. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Baik. Baik kepada Pemohon, dalam hal ini Kuasanya, ya.

**6. KUASA HUKUM PEMOHON: ALVIN LIM**

Baik, benar.

**7. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Hari ini adalah Sidang Pendahuluan. Namun sebelum dibacakan, saya mau konfirmasi dulu, ya, mengenai Kuasa ini. Karena ada yang tidak relevan antara surat kuasa, ya, penerima kuasa, kemudian yang menandatangani permohonan dan selanjutnya tentang penandatanganan permohonan yang tidak lengkap ini. Nah, Saudara Alvin Lim, ya?

**8. KUASA HUKUM PEMOHON: ALVIN LIM**

Alvin Lim, Yang Mulia.

**9. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Saya mau tanya, ini yang menandatangani kuasa hanya 9 orang betul, ya?

**10. KUASA HUKUM PEMOHON: ALVIN LIM**

Baik, benar.

**11. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Ya, namun satu orang belum menandatangani, yaitu Yanuar.

**12. KUASA HUKUM PEMOHON: ALVIN LIM**

Benar, Yang Mulia.

**13. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Jadi, Yanuar ini bagaimana? Nanti, nanti saja dikonfirmasi, ya. Karena dia tidak menandatangani.

**14. KUASA HUKUM PEMOHON: ALVIN LIM**

Jadi, Yanuar enggak usah masuk di dalam kuasa enggak apa-apa, Yang Mulia. Karena kemarin waktu minta tanda tangan, orangnya sedang di luar kota sedang sidang. Jadi, kita masukin tanpa (...)

**15. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Baik, itu, itu nanti. Yang penting itu dulu, nanti Saudara perhatikan. Kemudian, yang menerima kuasa di sini ada 28 orang, namun yang menandatangani surat kuasa cuma 11. Nanti itu yang harus Anda perhatikan sebelumnya. Nah, untuk selanjutnya silakan Saudara membacakan permohonan, namun highlight-nya saja, inti-intinya saja karena kita juga di sini Panel sudah menerima permohonan ini secara utuh. Oleh karena itu, silakan Saudara Alvin Lim sebagai Kuasa membacakan permohonan ini hanya hal ... hanya yang penting-pentingnya saja dari permohonan ini. Dipersilakan.

## **16. KUASA HUKUM PEMOHON: ALVIN LIM**

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Kepada Yang Terhormat Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, di Jalan Merdeka Barat nomor ... Jalan Merdeka Barat Nomor 6, Jakarta Pusat. Hal Permohonan Pengujian Pasal 77 huruf a Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Dengan hormat, kami yang bertanda tangan di bawah ini Advokat Alvin Lim, S.H., MS.c., CFC., CLA., dan advokat-advokat lainnya di atas semua adalah advokat di Law Firm LQ Indonesia, berkantor Pusat di Citra Tower, North Tower, Lantai 11, Unit K, dan seterusnya, dalam hal ini bertindak baik bersama- sama ataupun sendiri untuk dan atas nama Pemohon, yaitu Advokat Anita Natalia Manafe, S.H., nomor KTP sekian, umur, dan lain- lain, untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Pemohon dengan ini mengajukan permohonan pengujian materiil terhadap Pasal 77 huruf a Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP terhadap Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 selanjutnya disebut UUD 45, Bukti P-3.

Sebelum melanjutkan pada uraian permohonan alasan, Pemohon ingin lebih dahulu menguraikan tentang kewenangan Mahkamah Konstitusi.

1. Persyaratan formil pengajuan permohonan.
  - a. Kewenangan Mahkamah Konstitusi mengenai perubahan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah menciptakan sebuah lembaga MK sebagaimana tertuang pada pasal tersebut (...)

## **17. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Tidak usah seluruhnya dibacakan, intinya saja, langsung ke poin ke ... poin ke-5 saja.

## **18. KUASA HUKUM PEMOHON: ALVIN LIM**

24 ayat (1), pasal ... siap!

## **19. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Langsung ke poin 5.

## **20. KUASA HUKUM PEMOHON: ALVIN LIM**

5? Baik, siap. Dalam hal ini, Pemohon memohon agar MK (...)

**21. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Sebentar, ada gangguan.

**22. KUASA HUKUM PEMOHON: ALVIN LIM**

Pengujian terhadap Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1981 (ucapan terputus) penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan bertentangan dengan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kedudukan hukum (Legal Standing) Pemohon dijelaskan bahwa sesuai Pasal 51 ayat (1) Undang- Undang MK, Pemohon konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang- undang (suara tidak terdengar jelas) penjelasan Pasal 51 ayat (1) yang dimaksud hak konstitusional adalah hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (...)

**23. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Ini juga bisa langsung pada poin 10 saja. Halaman berapa ini? Ini tidak ada halamannya, poin 10.

**24. KUASA HUKUM PEMOHON: ALVIN LIM**

Baik, lanjut ke poin 10. Bahwa Pemohon sebagai seorang warga negara Indonesia secara konstitusional telah dirugikan pemenuhan hak konstitusionalnya untuk menjunjung tinggi dan materi hukum yang positif oleh karena.

- a. Pasal 77 huruf a KUHAP terkait dengan wewenang pengadilan untuk mengadili di praperadilan dimana dalam huruf 77A Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan memutus penghentian penyidikan atau SP3, sedangkan dalam pasal tersebut tidak dicantumkan wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus penghentian penyelidikan yang dibuktikan dengan diterbitkannya surat perintah penghentian penyelidikan (SP2 Lid). Tindakan tersebut tentunya telah merugikan hak konstitusional Pemohon untuk memajukan diri dalam memperjuangkan haknya sesuai asas persamaan di hadapan hukum dimana setiap orang tunduk pada hukum peradilan yang sama. Disebutkan dalam Pasal 27 ayat (1) (...)

**25. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Oke, dianggap dibacakan. Langsung ke poin 11, ya.

## 26. KUASA HUKUM PEMOHON: ALVIN LIM

Baik.

11. Bahwa konstitusional Pemohon telah dirugikan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia terkait dengan dilakukannya penghentian penyelidikan yang dilakukan oleh penyidik sebagaimana tertera dalam Surat Penghentian Penyelidikan Nomor B/2817/VIII/RES.1.11/2021/Ditreskrim Lampiran Bukti P-5 dalam laporan polisi Nomor LP/1860/IV/YAN2.5/2021 SPKT PMJ, tanggal 7 April 2021 karena tidak dicantumkannya wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus penghentian penyelidikan dalam praperadilan pada Pasal 77 huruf a Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1981 KUHAP. Kerugian tersebut potensial dan bersifat faktual yang berdasarkan penalaran yang wajar dipastikan secara mempunyai hubungan kausal dengan KUHAP, khususnya Pasal 77 dan selanjutnya dianggap dibacakan.

Bahwa Pemohon memiliki Kedudukan Hukum (Legal Standing) sebagai Pemohon pengujian undang- undang karena telah memenuhi Ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang- Undang MK beserta penjelasannya dan 5 syarat kerugian hak konstitusional, dan seterusnya dianggap dibacakan.

Alasan Pemohon pengujian KUHAP.

A. Pasal 77 bertentangan dengan Pasal 28C ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang menjamin hak konstitusional Pemohon untuk memajukan diri memperjuangkan hak secara kolektif dan mendapatkan kepastian hukum yang adil di hadapan hukum.

Pasal 13 ... bahwa Pasal 77 huruf a berbunyi, "Pengadilan negeri memeriksa dan memutus sesuai dengan ketentuan undang- undang sah dan selanjutnya dianggap dibacakan [Sic!]." Di sini Pasal 14 bahwa ketentuan Undang- Undang Nomor 8 tentang KUHAP, Pasal 77 huruf a pengadilan negeri hanya berwenang memeriksa dan memutus penghentian penyelidikan atau SP3, sedangkan tidak dicantumkan wewenang penghentian pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus penghentian penyelidikan terdapat kelemahan atau kekurangan kekosongan hukum yang terjadi dalam Pasal 77 huruf a. Tindakan tersebut tentunya telah merugikan hak konstitusional Pemohon untuk mengajukan diri memperjuangkan hak guna mendapatkan kepastian hukum yang adil sebagaimana diamanatkan Pasal 28C ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, dan seterusnya dianggap dibacakan.

15. Bahwa Pemohon selaku pelapor keberatan atas penghentian penyelidikan karena adanya dugaan pelanggaran hukum formil, salah satunya adalah penyidik Polda Metro Jaya menolak memeriksa saksi yang diajukan oleh pelapor LP dan tidak mau menanggapi permohonan



pemeriksaan saksi dalam tindak pidana terjadi dimana Pemohon selaku pelapor LP sudah mengirim surat perihal permohonan pemeriksaan saksi fakta. Bukti P-6 sesuai KUHAP langsung (...)

**27. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Langsung ke poin 16 saja, 16.

**28. KUASA HUKUM PEMOHON: ALVIN LIM**

Baik, lanjut ke poin 16 ... dianggap dibacakan tadi.

Bahwa setelah dihentikan penyelidikan LP Nomor TBL oleh pihak kepolisian, Pemohon telah mengirimkan surat somasi dan permohonan klarifikasi kepada pihak Kepolisian Daerah Metro Jaya yang berisi keberatan atas penghentian penyelidikan dan meminta agar dilakukan klarifikasi atau gelar perkara sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana dalam Pasal 9 surat pertama dan surat kedua nomor sekian, dianggap dibacakan. Yang mana sudah dikirimkan di Polda Metro Jaya dan surat keberatan atas penghentian penyidikan Nomor 124 (Bukti P-7, P-8, dan P-9), namun tidak ada tanggapan dan selanjutnya dianggap dibacakan.

Di situ Pasal 17 bahwa Pasal 28C ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 secara tegas menentukan bahwa setiap orang berhak memajukan diri dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat bangsa dan negara. Dengan tidak dicantumkan wewenang pengadilan untuk memeriksa dan memutus penghentian penyelidikan dalam Pasal 77 huruf a Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana dalam praperadilan, maka Pemohon tersebut sudah kehilangan kesempatan untuk memperjuangkan haknya dalam membangun masyarakat bangsa dan negaranya (...)

**29. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Langsung ... saya ulangi, langsung ke angka 22 saja.

**30. KUASA HUKUM PEMOHON: ALVIN LIM**

Baik, Yang Mulia. Oke, dianggap dibacakan poin- poin ... ayat (22) ... Pasal 22. Bahwa Pasal 77 KUHAP telah sebagaimana diajukan pengujian kepada Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 21/PUU-XII/2014 mengenai sah atau tidaknya penetapan tersangka yang sudah dikabulkan MK. Namun demikian menurut Pemohon, selain memiliki perbedaan mengenai dasar pengujian di dalam Putusan Nomor 21 mengenai sah atau tidak penetapan tersangka, sedangkan permohonan Pemohon adalah mengenai sah atau tidaknya penghentian penyelidikan.

Pokok permohonan yang dimohonkan pun pada hakikatnya berbeda. Oleh karenanya permohonan a quo tidak ne bis in idem karena belum pernah ada pengujian materiil mengenai sah atau tidaknya penghentian penyelidikan, sehingga menurut hemat Pemohon, Mahkamah dapat mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon lebih lanjut sebagaimana tercantum pada Pasal 60 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang MK menyatakan terhadap uji materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang-undang yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali. (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dapat dikecualikan jika materi muatan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda. Oleh karena dasar pengujian berbeda, maka berdasarkan Undang-Undang MK dapat dikecualikan dan dilanjutkan permohonan uji materiil Pemohon.

### 3. Petitum.

Berdasarkan seluruh uraian di atas dan bukti terlampir, jelas bahwa di dalam permohonan uji materiil ini terbukti bahwa Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP merugikan Hak Konstitusional Pemohon yang dilindungi, dihormati, dimajukan, dan dijamin UUD 1945.

Oleh karena itu, diharapkan dengan dikabulkannya permohonan ini dapat mengembalikan hak konstitusional Pemohon sesuai dengan amanat Kontitusi. Dengan demikian, Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Konstitusi Yang Mulia, berkenan memberikan putusan sebagai berikut.

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
  - 1.1. Menyatakan Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP, lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 sepanjang tidak dimaknai sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyelidikan, atau penyidikan, atau penghentian penuntutan, atau penetapan tersangka.
  - 1.2. Menyatakan Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyelidikan, atau penyidikan, atau penghentian penuntutan, atau penetapan tersangka.
2. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

3. Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon Putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Penutup. Demikian Permohonan Uji Materil (Judicial Review) ini kami sampaikan, atas perhatian dan kearifan, Majelis Hakim Yang Mulia, kami sampaikan terima kasih. Dan sebagai kelengkapan permohonan, kami lampirkan bukti-bukti dan daftar sementara saksi dan ahli. Hormat kami Kuasa Pemohon, Advokat Alvin Lim, S.H., M.Sc., CFP., CLA., dan kawan-kawan.

Demikian, terima kasih, Yang Mulia.

**31. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Baik, terima kasih. Panel dalam hal ini Hakim Mahkamah Konstitusi wajib memberikan saran, ya, sesuai dengan Pasal 39 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi demi untuk lengkapnya atau jelasnya materi dari permohonan ini, nanti Panel akan memberikan saran tentang permohonan Saudara ini. Namun sebelum itu saya mau tanya dulu, ini kepanjangan CFP ini apa ini, Saudara Alvin?

**32. KUASA HUKUM PEMOHON: ALVIN LIM**

CFP itu Certified Financial Planner, Yang Mulia. Jadi sebelum jadi hakim, saya banker di Amerika. Jadi saya ambil CFP di University ... California state, University Florida.

**33. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL**

CLA?

**34. KUASA HUKUM PEMOHON: ALVIN LIM**

Certified Financial Planner.

**35. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Bukan, CLA.

**36. KUASA HUKUM PEMOHON: ALVIN LIM**

Certified Legal Auditor.

**37. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Baik. Jadi, untuk hal ini kita ... apa namanya ... punya prinsip bahwa gelar-gelar akademisi yang resmilah yang digunakan dalam hal-

hal formil seperti ini. Apalagi di depan nama-nama Saudara ini ada advokat-advokat semua ini, kan advokat pekerjaan, bukan titel, bukan ... apa namanya ... bukan gelar itu, ya. Jadi yang resmi, gelar akademisi ... yang resmilah yang dimuat dalam nama, baik itu Pemohon maupun Kuasanya, ya, dalam mengajukan permohonan di Mahkamah Konstitusi.

Baik lah, selanjutnya saya beri kesempatan, Yang Mulia Prof. Arief, untuk memberikan saran. Dipersilakan!

### **38. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT**

Ya. Terima kasih, Yang Mulia Bapak Dr. Manahan. Saya juga yang pertama itu identitas Kuasa Hukum, ya. Itu untuk penulisan gelar supaya Anda memperhatikan betul keputusan atau PP (Peraturan Pemerintah) mengenai bagaimana penulisan gelar dan ada kemudian Permendikbud itu juga ada. Ya, gelar-gelar yang tidak resmi enggak bisa dipakai kalau enggak ada di situ, ya. Coba nanti dibaca aturan mengenai bagaimana pencantuman gelar. Ini saya membaca di assosicate Saudara pada waktu itu, ada ini poin yang nomor 28 ini, Priyono Adi, S.Pd., M.Pd., M.Th., M.H (c) itu apa? (c) itu? Enggak ada Candidate master itu enggak ada. (c) itu mungkin candidate. M.H., kandidat. Ini kan belum lulus magister. Enggak ada M.H., kandidat itu di mana-mana, ya. Kebetulan saya pernah jadi dekan, pernah jadi assessor di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, enggak ada gelar-gelar kayak begitu itu.

Ini kayak C.L.A., C.F.P., ini kan ... apa anu ... ini bukan gelar ini, ini sertifikat. Kalau saya ditulis sertifikat-sertifikat itu, wah, gelar saya bisa panjangnya 1 kilometer itu, ya. Karena saya ikut banyak kursus-kursus, sehingga punya sertifikat banyak. Jadi itu tidak bisa dipakai, ini tolong, di MK itu yang resmi, ya.

Ini coba, apakah ini enggak dobel? *Kami yang bertanda tangan di bawah ini, advokat Alvin Lim dan kawan-kawan, di atas kesemuanya adalah advokat.* Sudah disebutkan, gitu, kenapa di depannya dikasih advokat? Enggak ada, ya?

### **39. KUASA HUKUM PEMOHON: ALVIN LIM**

Baik, Yang Mulia.

### **40. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT**

Itu harus dibetulkan. Ini di Surat Kuasa Saudara ini yang LQ Indonesian Law Firm, ini semuanya ada advokat-advokat ini enggak perlu itu, ya? Kalau raden mas, radan nganten gitu-gitu malah boleh ditulis, haji boleh ditulis, tapi kalau advokat itu enggak ada, bukan gelar itu. Jadi enggak bisa ditulis.

**41. KUASA HUKUM PEMOHON: ALVIN LIM**

Baik, Yang Mulia. Terima kasih.

**42. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT**

Tolong kita disipilin.

**43. KUASA HUKUM PEMOHON: ALVIN LIM**

Siap.

**44. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT**

Anda juga sebagai orang tahu hukum harus disiplin penggunaan gelar dan penulisannya, ya?

**45. KUASA HUKUM PEMOHON: ALVIN LIM**

Siap. Baik, Yang Mulia.

**46. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT**

Baik, itu yang pertama.

Kemudian yang kedua, tolong dicek kembali di dalam Permohonan. Mengenai Kewenangan itu ditulis ... urutannya ini sudah betul, tapi nanti dicek kembali kalau masih ada kesalahan. Kewenangan itu dimulai dari aturan yang ada atau ketentuan dasar di Undang-Undang Dasar Tahun 1945, ya, kewenangan Mahkamah itu diberikan Pasal 24C, ya, terus berturut-turut, Undang-Undang MK, Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, keliatannya sudah begitu di dalam Permohonan ini, tapi nanti dicek kembali.

**47. KUASA HUKUM PEMOHON: ALVIN LIM**

Baik.

**48. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT**

Kemudian yang ketiga, di Legal Standing. Ini saya mau tanya dulu, Pemohon ini yang namanya ini juga pakai advokat Anita Natalia ini, *advokat*-nya dicoret, ya, enggak usah pakai. Anita Natalia ini seorang advokat, di ... menurut Pemohon, kerugian konstitusionalnya letaknya di mana dengan pasal ini, ya? Itu kalau kita membaca PMK mengenai pengujian undang-undang yang terbaru, ya, Saudara bisa melihat begini,

didasarkan juga Anda sudah mengutip putusan Mahkamah, ya, Pasal 51 Undang-Undang MK, kemudian PMK kita, dan putusan kita, itu ada 3 sebetulnya yang harus dicantumkan di situ. Pemohon itu sebagai subjek hukum. Subjek hukum itu yang bisa mengajukan permohonan itu perorangan, badan hukum publik, badan hukum privat, kemudian kesatuan masyarakat hukum adat. Nah, ini perorangan, ya. Perorangannya bagaimana? Nanti Anda bisa lihat, ya, di berbagai putusan Mahkamah. Perorangan itu kerugiannya di mana? Kalau misalnya undang-undang yang diujikan yang berhubungan dengan masalah pajak, keuangan, APBN ini cukup ditunjukkan kalau dia itu pembayar pajak saja bisa. Tapi kalau ini hal yang diujikan adalah tentang hukum acara. KUHAP berarti? Nah, ini kerugiannya apa? Tolong dijelaskan, ya. Terus apakah memang kerugian itu disebabkan oleh Pasal 77 yang diujikan ... Pasal 77A KUHAP? Itu lebih ditegaskan, ya. Supaya kita yakin betul perorangan yang namanya Anita ini memang dirugikan hak konstitusionalnya. Saudara sudah mencantumkan itu. Kerugian hak konstitusional itu bisa secara faktual dan secara potensial.

Ini saya tanya Pak Alvin, ini Bu Anita ini dirugikan ada dalam kasus konkret apa sih sebetulnya? Gimana? Coba dijawab!

#### **49. KUASA HUKUM PEMOHON: ALVIN LIM**

Ya, jadi laporan polisi ini terkait dugaan penipuan, dimana pelapor itu hilang Rp500.000.000,00 ditipu dan kita melaporkan ke pihak kepolisian. Tapi dengan berhentinya proses hukum, berarti otomatis kerugian itu tidak bisa ter-recover, baik secara materiilnya maupun secara proses hukumnya.

#### **50. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT**

Ya.

#### **51. KUASA HUKUM PEMOHON: ALVIN LIM**

Yang dimana si penipu itu seharusnya diproses hukum, Yang Mulia.

#### **52. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT**

Ya. Itu berarti ada kasus konkret yang secara potensial dirugikan karena Pasal 77 itu, ya. Jadi kerugiannya sudah tidak bersifat potensial tapi sudah kerugian konkret atau kerugian faktual karena ada kasus itu. Itu tolong dijelaskan lebih jelas karena apa yang Anda jelaskan itu juga belum memberikan gambaran yang jelas. Apalagi di uraian permohonannya. Jadi, itu mengenai Legal Standing.

Kemudian, saya juga hanya tidak menyangkut masalah masuk substansi atau materi, saya hanya menjelaskan begini. Yang namanya alasan permohonan atau Posita itu uraian yang Anda pakai sebagai batu uji itu Undang-Undang Dasar Tahun 1945 pasal berapa? Coba Pak Alvin, dibaca, itu pasal berapa? Anda kan yang menyusun, masa ditanya enggak bisa? Pasal 28C ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1).

**53. KUASA HUKUM PEMOHON: ALVIN LIM**

Pasal 28C ayat (2).

**54. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT**

Nah, uraian di dalam Posita itu harus menjelaskan bahwa Pasal 77A KUHAP ini, satu, dijelaskan kenapa bertentangan dengan Pasal 28C ayat (2)? Dijelaskan di situ, tunjukkan! Biasanya secara akademik disebutkan ada inkonsistensi, inkoherensi, dan tidak berkorespondensi. Ya, sehingga bertentangan.

Terus kemudian setelah yang di batu uji atau dasar landasan konstitusional 28C ayat (2), kemudian Anda juga menggunakan 28D ayat (1), itu juga harus dijelaskan. Pasal 77 itu juga bertentangan dengan Pasal 28D, ya. Ini di penjelasan posita Anda enggak secara jelas dipisahkan 2 itu. Supaya lebih jelas, bisa dipisahkan.

Pasal 77A ini bertentangan dengan Pasal 28C ayat (2), kemudian uraian yang berikutnya, Pasal 77A ini KUHAP ini bertentangan dengan Pasal 28. Itu ditunjukkan kepada kita. Nah, kemudian konsisten dengan apa yang diuraikan di situ, Petitumnya Anda minta begini, itu.

**55. KUASA HUKUM PEMOHON: ALVIN LIM**

Baik, Yang Mulia.

**56. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT**

Kemudian yang terakhir, di dalam PMK kita, di dalam panduan atau aturan itu tidak ada yang namanya penutup, enggak usah dikasih penutup, setelah Petitum selesai, ya. Yang terakhir itu biasanya itu tadi, apabila Mahkamah berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono), itu. Itu terakhir, enggak usah dikasih penutup, ya.

**57. KUASA HUKUM PEMOHON: ALVIN LIM**

Baik, Yang Mulia.

**58. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT**

Saya kira itu saja, Yang Mulia, yang bisa saya sampaikan sarannya. Terima kasih, Yang Mulia.

**59. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Ya, terima kasih, Yang Mulia Prof. Arief.  
Saya beri kesempatan kepada Yang Mulia Dr. Daniel Yusmic.

**60. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH**

Baik, terima kasih, Yang Mulia Ketua Panel.  
Kuasa Pemohon ya, tadi sudah beberapa hal disampaikan oleh Yang Mulia Prof. Arief. Saya hanya ada beberapa catatan saja dari permohonan ini. Boleh saya tahu sudah ... apakah kuasa ini sudah sering beracara di MK?

**61. KUASA HUKUM PEMOHON: ALVIN LIM**

Baru pertama kali, Yang Mulia, izin.

**62. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH**

Oh, baru pertama kali, baik.

**63. KUASA HUKUM PEMOHON: ALVIN LIM**

Baru pertama kali, mohon maaf, Yang Mulia. Ya, harus belajar, kalau enggak coba kan enggak akan pernah, Yang Mulia.

**64. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH**

Ini 28 orang ini (...)

**65. KUASA HUKUM PEMOHON: ALVIN LIM**

Kalau pidana, perdata sudah sering, Yang Mulia.

**66. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH**

28 orang ini semua baru kali ini?



**67. KUASA HUKUM PEMOHON: ALVIN LIM**

Benar, Yang Mulia.

**68. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH**

Oh, ya. Berarti nanti tolong diperhatikan, ya. Terutama tadi soal gelar-gelar itu.

**69. KUASA HUKUM PEMOHON: ALVIN LIM**

Baik, Yang Mulia.

**70. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH**

Nah, kemudian pertama mungkin nanti coba diini dulu. Undang-Undang MK itu sudah perubahan yang ketiga, ya. Ini dalam permohonan ini masih yang kedua, ya, sudah ada yang ketiga.

Kemudian yang kedua, PMK juga di dalam permohonan ini masih yang lama dan kalau sekarang itu PMK Nomor 2 Tahun 2021. Jadi, nanti tolong diperhatikan, ya.

**71. KUASA HUKUM PEMOHON: ALVIN LIM**

Baik, Yang Mulia.

**72. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH**

Untuk disesuaikan dengan aturan yang terbaru. Nah, kemudian ini juga soal penulisan teknis hukum saja, nanti. Penulisan pasal itu kalau selalu dengan misalnya ini Pasal 77. Sekalipun di tengah kalimat itu P-nya harus besar, ya. Ini di dalam permohonan ini ada beberapa yang sudah benar tapi masih cukup banyak, ada ketidakkonsistenan penulisannya, ya. Jadi, nanti tolong diperhatikan. Kita ambil contoh misalnya di poin 10, ya. Itu ada Pasal 27 ayat (1). Ini Pasal 27 ayat (1) ini maksudnya Undang-Undang Dasar Tahun 1945 atau apa? Tapi P-nya kecil, misalnya.

Kemudian, penulisan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Pasal 28C misalnya atau Pasal 28D itu tidak pernah dalam spasi, ya. Pasal 28, langsung C-nya diapit khusus untuk Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Pasal 28C, Pasal 28D, ya, itu nanti semua diapit.

Kemudian, juga penulisan- penulisan bahasa asing ini sudah ada yang huruf miring, tapi masih juga banyak yang belum dimiringkan, ya, ini supaya nanti ... karena Permohonan ini semua akan masuk dalam

duduk perkara dan itu, kan bisa diakses oleh publik. Sehingga, dari awal supaya bisa dilakukan perbaikan.

Kemudian, tadi juga sudah diingatkan Yang Mulia Prof. Arief. Ini kasusnya ini supaya nanti tolong di ... diberikan bukti yang lebih ... apa ... yang nyata supaya bisa kita lihat, apakah ada potensi kerugiannya atau tidak? Atau ada kerugian aktual atau tidak, ya, dari Pemohon. Supaya nanti juga bisa jelas. Kalau tidak, nanti agak sulit. Jadi, kesannya ini sepertinya kasus fiktif, walaupun memang benar ada laporan di sini. Ada laporan nomor dan seterusnya surat ini, tapi itu supaya harus jelas, posisinya Pemohon ini apakah pada waktu itu sebagai advokat atau sebagai apa? Supaya nanti bisa memberikan penjelasan atau bisa memperkuat legal standing nanti, ya.

Kemudian, ya, saya lihat walaupun memang ini Anda baru pertama kali beracara di MK, tetapi saya lihat dari penulisannya sudah cukup bagus, ya. Hanya tadi sudah diingatkan Yang Mulia Prof. Arief, tidak ada penutup, ya? Jadi, di dalam PMK Nomor 2 Tahun 2021 itu nanti ada strukturnya, format Permohonan ke MK.

Saya kira untuk saya cukup sekian. Saya kembalikan kepada Yang Mulia Pak Ketua. Terima kasih.

**73. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Oh, ya. Silakan, Yang Mulia!

**74. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT**

Pak Alvin, itu ada satu orang yang di ... bukan di tempat (...)

**75. KUASA HUKUM PEMOHON: ALVIN LIM**

Ya, Yang Mulia.

**76. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT**

Permanen, itu siapa itu? Kok di dalam mobil itu? Yang pakai merah itu, siapa itu? Itu di dalam mobil.

Jadi begini, ya, dalam hukum acara di Mahkamah, keberadaan Para Pihak itu harus berada di tempat yang ... apa ya ... ya ini karena bagian dari ruang sidang. Meskipun daring, Saudara harus berada di tempat yang betul- betul permanen, tidak boleh, ya, mobile. Itu tadi ada yang mobile itu, pakai mobil itu, ya! Enggak boleh itu! Karena ini kita ruang sidang, Saudara di sana juga termasuk ruang sidang ... ruang sidang virtual, ya. Jadi, enggak boleh itu. Harus ikut ... ikut gabung, tapi pakai mobile, ya. Untuk perhatian, ya!

**77. KUASA HUKUM PEMOHON: ALVIN LIM**

Baik, Yang Mulia.

**78. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT**

Terima kasih, Yang Mulia.

**79. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

**80. KUASA HUKUM PEMOHON: ALVIN LIM**

Baik. Terima kasih, terima kasih, Yang Mulia. Terima kasih atas pelajarannya. Kami perhatikan, Yang Mulia.

**81. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Baik. Saya tambahkan lagi, ya, kepada Saudara Alvin yang langsung membacakan Permohonan. Demikian juga tadi saya konfirmasi mengenai Kuasa.

Saya pertama garis bawah dulu pemberian Kuasa ini menentukan, ya. Jadi, jangan nanti di persidangan ini ada yang hadir atau malah aktif, namun tidak menandatangani ... menandatangani Permohonan atau malah tidak menandatangani Surat Kuasa. Ini sampai ada 28 orang yang menerima Kuasa, tahu-tahu yang menandatangani kok cuma 11. Nah, ini coba diperhatikan dulu ini, ya! Itu satu.

Kemudian, di sini untuk mewakili pemberi Kuasa sebagai penasihat hukum dalam pendampingan. Nah, ini apa ini?

Kemudian, di situ ada pihak. Nah, di sini enggak ada pihak- pihak, ya. Malah dicantumkan lagi Mahkamah Konstitusi sebagai pihak.

Nah, jadi saya sarankan, Saudara Alvin dan timnya ini, mohonlah banyak- banyak begini, kan bagi- bagi tugas dong. Jangan hanya banyak- banyak begitu, tahu-tahu hasilnya seperti ini, ya, kan? Tentu harusnya sesuai, apa yang produk kita itu dengan jumlah kita yang begitu banyak, 28 orang. Nah, itu pun enggak konsekuen. Yang menandatangani Surat Kuasa sebagai penerima itu hanya ... cuma 11. Nanti kita lihat Permohonan, yang menandatangani cuma 9. Itu pun satu itu Yanuar itu, itu tidak ada menerima Kuasa, tanda tangannya tidak ada menerima.

Jadi maksud saya, agar relevan, ya, Surat Kuasa, penerima Kuasa siapa. Dan ini jangan ada istilah pendampingan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Yang jelas itu kan memberi Kuasa, pemberi Kuasa

sebagai penasihat umum ... saya ulangi, mewakili pemberi Kuasa sebagai penasihat hukum dalam mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi, hubungannya dengan pasal, nah, yang diuji itu, ya. Jangan seperti ini. Nah, itu.

Kemudian, saya juga mau mengulangi tentang sistematika, ya. Di sini sebelum ada ... Anda masuk ke Kewenangan Mahkamah Konstitusi, ini tidak perlu ada persyaratan formulir pengajuan permohonan, ya. Nah, ini tidak ada dalam PMK Nomor 2 Tahun 2021, itu tidak ada seperti itu. Yang jelas sistematikanya adalah identitas para pihak, nanti di situ Pemohon dengan Kuasa Hukumnya. Kemudian uraian mengenai Kewenangan Mahkamah Konstitusi, tadi sudah dijelaskan harus dimulai dengan Pasal 24C itu, ya, nanti ke Undang- Undang Mahkamah Konstitusi, nanti kemudian Undang- Undang Kekuasaan Kehakiman, kemudian ada juga undang- undang ... apa namanya ... Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan. Nah, itu juga. Terus Undang-Undang Mahkamah Konstitusi kan terakhir kan sudah diubah menjadi Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2020. Jadi, jangan lagi hanya memakai Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2011 ini atau Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 ini. Itu di Kewenangan, ya.

Kemudian, saya masuk di Legal Standing tadi. Namun, sebelum masuk ke Legal Standing, ini mengakhiri Kewenangan Mahkamah Konstitusi harus Anda tegaskan di poin 5 ini karena yang diuji ini adalah Pasal 77 huruf a KUHAP, maka yang diuji adalah undang- undang, sehingga Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili Permohonan ini. Nah, itu harus, ya, harus ada itu. Kalau mau ditambah dasar pengujiannya, boleh juga disebutkan di sini, ya, ada 3 tadi dasar pengujian, tapi tidak satu tempat itu, ada yang Pasal 27 Itu di bawah.

Nah, kemudian Legal Standing, ya, atau Kedudukan Hukum ini tadi sudah diuraikan atau dijelaskan oleh Yang Mulia Prof. Arief, tentu ini harus menentukan sikap, apakah ini si Pemohon ini, apakah sebagai Warga Negara Indonesia? Atau memang kedudukannya sebagai apa? Sebagai penasihat hukum kah? Nah, jadi karena ini dipersoalkan kan masalah soal laporan polisi. Nah, tentu ada klien, ada klien yang diwakili. Kalau menurut cerita Pak Alvin Lim tadi tentu ada klien yang dirugikan. Nah, dia sebagai Warga Negara Indonesia yang dirugikan hak konstitusi ... konstitusionalnya langsung atau hanya karena dia sebagai kuasa? Nah, itu juga harus diuraikan, supaya jelas kepentingan atau pun kerugian konstitusionalnya itu di mana. Karena dia terhambat memberi layanan hukum sebagai pengacara atau kepentingan dia langsung yang tidak bisa di-handle oleh kepolisian dalam mengajukan laporan itu? Nah, itu juga harus ... harus jelas, ya. Ini mengenai Legal Standing. Karena kalau legal standing enggak jelas nanti jalan masuknya enggak ada mempersoalkan norma Pasal 77A itu.

Nah, jadi harus diuraikan ini. Yang ada di halaman berapa ini? Aduh halamannya juga ndak ada ini Pak Alvin, poin 8, ya, poin 8 di

Kewenangan ini ... di Legal Standing ini, inilah yang harus Anda uraikan, dielaborasi satu per satu, dari mulai a, b, c, d, e di situ karena Anda menguraikan di sini dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Nomor 011/PUU-V/2007 tentu di sinilah yang saudara uraikan adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon diberikan sebutkan pasalnya di Undang-Undang Dasar Tahun 1945 itu hak apa dia? Hak kepastian hukum kah? Hak dibedakan dengan yang lain? Nah, itu. Jadi tidak ada persamaan di depan hukum kah yang Anda mau? Tonjolan di sini. Kemudian B bahwa hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan. Nah, ini bagaimana Anda berpendapat bahwa itu dirugikan? Jangan hanya kerugian materiil saja, ya. Karena tadi kerugian penipuan itu tadi. Jadi hak konstitusional yang Anda harus jelaskan atau uraikan, ya. Kemudian hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat ada yang khusus ... apa ... spesifik dan ada juga yang aktual, ya, baru sebab akibat. Jadi dengan berlakunya norma ini dengan ... dengan ... apa ... kerugian Pemohon itu ada hubungan sebab-akibatnya. Terakhir kalau itu dikabulkan, maka tidak ada lagi kerugian konstitusional itu. Ini yang a sampai e yang harusnya dielaborasi. Jangan singkat saja di halaman berapa itu, maka ... 5 syarat kerugian itu di poin 12, ini langsung disimpulkan di sini saya lihat, 5 syarat kerugian hak konstitusional sebagaimana pendapat Mahkamah selama ini menjadi yurisprudensi, ya. Ini jangan langsung disimpulkan seperti ini tanpa mengelaborasi poin a sampai dengan poin e dalam putusan yang Anda sebutkan sebagai yurisprudensi itu dan di sini tadi sudah disinggung Yang Mulia Pak Daniel, ini juga bukan PMK Nomor 6 lagi ya, PMK Nomor 2 Tahun 2021.

Nah, kemudian dasar-dasarnya tadi sudah saya singgung, dasar pengujiannya Pasal 28C ayat (2) dan 28D ayat (1), tambah lagi Pasal 27 ayat (1) saya lihat di bawah. Ini nanti disatukan saja di mana nanti itu supaya Anda bisa menguraikannya dalam Alasan-Alasan Permohonan nanti dalam Posita, di mana bentuk pertentangannya itu, ya? Setiap dasar pengujian harus dipertentangkan dengan norma itu, baru kelihatan di mana ... apa namanya itu ... inkonstitusional norma itu? Kemudian setelah Alasan-Alasan Permohonan, tadi sudah dijelaskan juga agar diberikan alasan-alasan itu.

Nah, saya kembali kepada masalah inti, ya. Saudara sudah singgung di sini bahwa ini sudah ada putusan Mahkamah Konstitusi, yaitu Putusan Nomor 21 Tahun 2014. Di sini Anda hanya mengutip orisinalnya yang ada di Pasal 7A itu ... eh, Pasal 77A yang orisinal, padahal Mahkamah Konstitusi sudah menafsirkan itu, sudah ada penambahan kan? Jadi, di dalam pengujian Saudara hanya tetap mengatakan bahwa Pasal 77A itu hanya mengenai soal sah tidaknya penangkapan penahanan, baru Saudara juga tambahkan satu di situ ... apa namanya ... penetapan tersangka. Yang lain ada lagi, kan? Bukan

hanya itu saja. Nah, ini yang harusnya tentunya Saudara di dalam permulaan pun sudah harus menyebutkan itu, sehingga yang diuji itu bukan lagi yang orisinalnya, harusnya yang sudah dimaknai oleh Mahkamah Konstitusi dalam putusannya, Putusan Nomor 21 Tahun 2014 yang dimaknai sebagai berikut, baru Anda masuk ke Pasal 60 ayat (1) dan ayat (2) itu. Berbeda, baik dasar pengujiannya maupun alasan-alasan konstitusionalnya berbeda, sehingga tidak nebis in idem, gitu. Baru Anda uraikan alasan-alasan bahwa ini norma tidak lengkap karena ini, ini, ini, kenapa kok hanya penghentian penyidikan dan penuntutan? Kenapa tidak ada penghentian penyelidikan? Tentu ini perlu uraian, ya. Apakah ini karena sama-sama pro justitia, kah? Atau karena pihak-pihak yang sudah ditentukan, kah?

Namun, jangan lari dari apa yang dimaksud dengan penyelidikan. Penyelidikan kan hanya melihat, mengumpulkan ... apa namanya ... bukti-bukti, sehingga kelihatan ada peristiwa itu. Nah, kemudian layaklah untuk dilanjutkan penyidikan? Nah, itu ya, kalau penyelidikan itu, jadi Anda hubungkan itu supaya di mana kerugian konstitusionalnya? Supaya jelas di mana pertentangannya dengan norma yang ada itu?

Nah, itu barangkali yang Anda harus uraikan karena biar bagaimanapun ada prinsip-prinsip juga ya, ada juga tanpa ada pengaduan, tanpa ada laporan. Bagaimana itu? Ada juga delik biasa misalnya ya, ada delik aduan yang harus diadukan. Bagaimana kalau delik yang tidak perlu diadukan? Nah, itu juga harus Anda singgung. Namun, kalau sudah penyidikan dia ya, baru ada penghentian penyidikan itu resmi, ada pihak yang jelas-jelas ... apa namanya ... merasa dirugikan dengan tindakan penghentian penyidikan itu. Nah, sekarang Anda tunjuk di mana kerugian konstitusional dengan adanya penghentian penyelidikan itu? Itu yang mungkin di Alasan Permohonan ini, ya.

Kemudian di Petitum barangkali, ini sesuai dengan yang saya sebutkan tadi harus Anda mempedomani Putusan Mahkamah Nomor 21 Tahun 2014 itu di dalam menyantumkan norma yang Anda mau ... apa namanya ... mau maknai itu, ya. Di sini hanya Saudara masukkan penetapan tersangka saja, kemudian ... padahal di situ ada penyitaan dan ada penggeledahan, itu belum tercantum di sini. Dan kemudian angka [1.1] dengan angka [1.2] ini bisa digabungkan ya, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, nah itu satu kepal saja itu, satu pasangan saja, ya. Jadi antara [1.1] dengan [1.2] ya itu bisa dipadukan. Kemudian mengenai Pasal 60 tadi itu juga coba dibaca Pasal 78 PMK, ya, PMK Nomor 2 Tahun 2021 itu ada hubungannya dengan Pasal 60 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi.

Barangkali itu saja, jadi tolong diubah nanti ini surat kuasa, diperbaiki maksudnya agar nanti sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Ada lagi, Prof? ada lagi? Silakan Yang Mulia Pak Dr. Daniel Yusmic.

## **82. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH**

Baik, terima kasih. Saya tambahkan sedikit lagi, tolong diperhatikan dalam penulisan undang-undang, ini kan ada dua versi dalam permohonan ini. Ada menulis Hukum Acara Pidana, ada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Nanti diselesaikan, ya! Sesuai dengan undang-undang. Kalau Anda misalnya selanjutnya disingkat KUHAP, ya KUHAP saja, tapi ada yang menulis Hukum Acara Pidana, ada yang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, ada KUHAP, ya. Coba konsisten nanti.

Yang kedua, itu juga ada Kuasa yang kartu advokatnya sudah mati. Misalnya Saudara Saddam Marulitua Sitorus, ini kartu advokatnya berlaku sampai dengan 2018, tapi kalau kita lihat misalnya kartunya Saudara Franziska Martha Ratu itu sampai 2021, ya. Ini tidak ... tidak boleh dilampirkan seperti ini, ya. Jadi, kalau memang tidak diperpanjang, ya, sebenarnya kalau tidak lagi advokat, itu kan hak, ya. Tapi kalau masih advokat, ini harus diperpanjang supaya dokumen yang masuk di MK ini betul-betul menunjukkan misalnya Saudara Saddam ini adalah advokat di Peradi misalnya karena data yang lain yang kami cermati, itu berlaku sampai dengan 31 Desember 2021, tapi punya Saudara Saddam ini 31 Desember 2018. Ini ... karena di kuasa ini semua dinyatakan advokat, ya, jadi persyaratan-persyaratan formil ini juga harus dipenuhi.

Kemudian dalam beracara di MK kalau advokat, itu semua harus pakai toga, ya. Itu kan kebanggaan itu, toga itu. Sehingga tadi ada yang di mobil tanpa toga, padahal dia advokat. Itu tidak boleh lagi dalam persidangan berikutnya. Jadi semua harus pakai toga karena semua adalah advokat.

Kemudian, ini soal permohonan di MK terkait dengan Pasal 77 huruf a ini, dalam catatan di MK ada kurang-lebih 6 permohonan. Yang pertama itu Nomor 102 Tahun 2013, itu nanti bisa dicatat. Mungkin Kuasa bisa mempelajari nanti, itu amarnya tidak dapat diterima.

Yang kedua, Nomor 21 Tahun 2014 ini sudah dikutip, ya, itu dikabulkan, sehingga tadi diingatkan Yang Mulia Pak Manahan, supaya itu yang menjadi dasar rujukan sekarang, bukan norma aslinya, ya. Kemudian yang ketiga, itu Permohonan Nomor 67 Tahun 2014. Yang keempat, Permohonan Nomor 35 Tahun 2015. Yang berikutnya itu, Permohonan Nomor 44 Tahun 2015. Kemudian yang terakhir itu, Permohonan Nomor 9 Tahun 2019, ya. Anda bisa akses putusan-putusan MK itu, mungkin juga nanti terutama Kuasa dan Prinsipal bisa mempelajarinya. Siapa tahu mungkin putusan-putusan itu bisa menambah atau ada masukan terkait dengan permohonan Saudara.

Saya kira itu beberapa hal yang ingin saya tambahkan, saya kembalikan pada Yang Mulia Pak Ketua Panel. Terima kasih.

**83. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Baik, terima kasih, Yang Mulia Pak Daniel Yusmic. Baik.

Kepada Kuasa Pemohon, ya, supaya diperhatikan, dicatat yang tadi yang sudah disarankan oleh Panel itu untuk perbaikan permohonan ini. Nanti ada waktu untuk diberikan perbaikan. Namun sebelum itu, ada yang mau ditanggapi? Saudara Alvin Lim?

**84. KUASA HUKUM PEMOHON: ALVIN LIM**

Yang Mulia, terima kasih. Tadi kami sudah diberikan banyak arahan dan banyak petunjuk kepada (suara tidak terdengar jelas) kami memang baru pertama kali ini mengajukan judicial review. Terima kasih, Yang Mulia.

**85. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Ya, baik. Jadi karena memang masih baru, ya, tentu wajiblah membaca lebih dahulu, namanya mau ke lapangan itu tentunya harus mencari informasi yang lengkap dulu dengan membaca aturan- aturan, baik undang- undanganya, baik pun PMK-nya. Karena kita juga di laman MK itu kan banyak di situ contoh- contoh yang bisa dipedomani untuk menyusun satu permohonan.

Baiklah, untuk perbaikan, ya, kita beri ... Mahkamah memberi waktu sebetulnya adalah 14 hari, namun ... diberikan waktu 14 hari, nanti ditentukan di sini. Selanjutnya, oleh Mahkamah akan ditentukan lagi persidangannya. Namun, yang perlu dipegang oleh Pemohon atau dipedomani 14 hari itu adalah untuk perbaikan, sedangkan nanti itu kapan perbaikan itu terakhir diberikan itu adalah 2 jam sebelum sidang ... sidang itu dilaksanakan.

Nah, jadi yang penting 14 hari itu adalah untuk perbaikan, namun terakhir perbaikan itu bisa diterima di Mahkamah adalah 2 jam sebelum sidang itu dilaksanakan. Sedangkan, pemberitahuan sidang itu nanti akan dilayangkan oleh Mahkamah Konstitusi kepada Kuasa Pemohon. Demikian, ya. Sudah mengerti, ya?

**86. KUASA HUKUM PEMOHON: ALVIN LIM**

Mengerti, Yang Mulia. Terima kasih banyak, Yang Mulia.

**87. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Ya, jadi dua minggu itu atau 14 hari itu adalah tanggal 3 November 2021.



Baik, oleh karena itu kalau tidak ada lagi yang mau dipertanyakan, sidang kami anggap sudah cukup, maka sidang kami nyatakan ditutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 13.58 WIB**

Jakarta, 21 Oktober 2021  
Panitera,

ttd.

**Muhidin**

NIP. 19610818 198302 1 001

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga jika terdapat keraguan silakan mendengarkan rekaman suara aslinya ( <https://www.mkri.id/index.php?page=web.RisalahSidang&id=1&kat=1&menu=16> ).